

## **DARING MASIF DAN TERBUKA (DIDAMBA) MERUPAKAN SALAH SATU PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU**

**Hartono**

SMAN 01 Bululawang

Email: hartonofis@gmail.com

***Abstract:** The condition of the country that is being hit by the COVID-19, requires the Government to set several policies, one of which is learning at home so that all activities related to the Learning Process are carried out from home. Likewise, activities related to enhancing teacher competence and professionalism are also followed from home, such as Massive and Open Online Education and Training. It is organized by the Center for the Development and Empowerment of Teachers and Natural Science Education Personnel of the Ministry of Education and Culture is an online education and training for teachers of science subjects at the elementary school, junior high school, senior high school and vocational school levels. Massive and Open Online Education and Training is an innovation in implementing education and training with an online model for science subject teachers who want to improve their professionalism. This training encourages teachers to continue to improve their competence, professionalism and innovate in accordance with the demands of current advances in science and technology. it provides opportunities for science teachers to advance and exploit the new abilities they are learning.*

***Keywords:** teacher professionalism, continuous learning, massive and open online*

### **PENDAHULUAN**

Awal tahun 2020 dunia dikejutnya dengan merebahnya wabah penyakit dari Tiongkok yang bernama virus covid 19. Virus ini penyebarannya dan penularannya sangat cepat sehingga hanya beberapa bulan saja sudah sampai ke Indonesia. Negara-negara di dunia mensiasati penyebaran yang sangat cepat virus ini dengan beberapa kebijaksanaan, salah satunya adalah melarang warga negaranya keluar dari rumah, tidak terkecuali di bidang Pendidikan. Di Indonesia kebijaksanaan Pendidikan yang meliputi kegiatan proses belajar mengajar di sekolah harus dirubah dengan belajar mengajar dari rumah seperti kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Menindaklanjuti arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) untuk bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menyebabkan siswa harus menerima materi pelajaran dari masing-masing guru secara online atau daring baik berupa Wassshap (WA), Googleclass, email atau aplikasi yang lain. Bagi guru kebijaksanaan belajar di rumah membuat lebih banyak waktu di rumah dengan memberi pembelajaran untuk siswa nya dari rumah, guru memiliki banyak waktu untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan di rumah, untuk menambah kompetensinya, sehingga profesionalisme guru semakin meningkat.

Bagi guru-guru mata pelajaran IPA pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang ingin meningkatkan profesionalismenya telah diadakan program pendidikan dan

pelatihan (Diklat) Daring Masif dan Terbuka (Didamba), yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

## PEMBAHASAN

### A. Profesionalisme Guru

Peranan guru dalam dunia pendidikan adalah amat sentral dan dominan, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan oleh Prof. Suparno bahwa reformasi pendidikan dimulai dari tangan guru. Segala usaha yang dilakukan oleh Pemerintah demi perbaikan pendidikan nasional tidak akan mencapai optimal kalau gurunya tidak mau diajak melaksanakan perubahan dalam pembelajaran. Hargreaves & Fullan, 2003 *The power to change education for better or worse is and always has been in the hands of teachers*" (Suparno, 2007), guru adalah ujung tombak pembelajaran, dan perbaikan pendidikan ditangan guru.

Salah satu kunci membangun kualitas pendidikan nasional adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila pekerjaan mengajar oleh guru semerupakan sebuah profesi. Apakah kegiatan mengajar telah memenuhi ciri-ciri sebagai profesi? Pekerjaan dikatakan sebagai profesi apabila memiliki ciri-ciri suatu profesi, Sanusi et al.: (a) suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan (crusial), (b) Jabatan yang menuntut keterampilan/keahlian tertentu, (c) Keterampilan/keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah, (d) Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, eksplisit, yang bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum, (e) Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama, (f) Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri, (g) Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi itu berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. (h) Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan Judgement terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. (i) Dalam prakteknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang luar. (j) Jabatan ini mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat, dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula (Soetjipto, 2004).

Beberapa kreteria di atas kita bisa menganalisa tentang pekerjaan guru. Apakah sudah dapat dikatakan sebagai profesi? Sedangkan kreteria profesi guru yang disarankan oleh *National Education Association* (NEA) adalah sebagai berikut: (a) Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. (b) Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. (c) Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama (bandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan latihan umum belaka). (d) Jabatan yang memerlukan 'latihan dalam jabatan' yang bersinambungan. (e) Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen. (f) Jabatan yang menentukan baku (standarnya) sendiri. (g) Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. (h) Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat (Soetjipto, 2004).

Guru sebagai profesi telah dicanangkan oleh Presiden RI tanggal 02 Desember 2004. Pencanangan tersebut merupakan pengakuan formal atas profesi guru sebagai profesi yang bermartabat. Hal ini diharapkan menjadi tonggak awal bangkitnya apresiasi tinggi pemerintah dan masyarakat terhadap profesi guru, ditandai dengan adanya reformasi pengembangan profesi guru meliputi peningkatan kualifikasi dan kompetensi, sertifikasi, pemberian penghargaan, perbaikan kesejahteraan, dan perlindungan hukum.

Kelahiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, merupakan usaha Pemerintah untuk menumbuhkan pengakuan terhadap profesi guru. Dikatakan pada pasal 1 Undang-Undang tersebut bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut membawa makna bahwa guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>).

Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Selanjutnya, bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya sertifikasi guru, yaitu: (1) menentukan kelayakan seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran; (2) peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan; dan (3) peningkatan profesionalisme guru (Dikti, 2006).

Charles M. Reigeluth pada chapter 13, yang ditulis oleh Lyn Corno dan Judi Rendi, dalam paradikma *Self Regulated Learning* (SRL) sebagai sikap belajar mandiri siswa dalam pembelajaran, ternyata juga harus digunakan guru/pengajar dalam proses pengajarannya dalam memecahkan permasalahan mengajar yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam mengajar, sejalan dengan pernyataan tersebut, Shofiyatul (2014) menyimpulkan bahwa “Bagi seorang guru *self regulated learning* (SRL) juga dibutuhkan. Guru dituntut untuk mengembangkan diri dan profesionalismenya dengan belajar mandiri untuk memecahkan permasalahan di kelas. Dikatakan dalam buku tersebut bahwa *Self Regulated Learning* (SRL) ditawarkan kepada guru. Seorang guru yang menghadapi masalah dalam pembelajaran di kelas dituntut belajar mandiri juga. Secara mandiri guru dapat mencoba metode, strategi maupun model

pembelajarannya sendiri untuk dapat mengatasi permasalahan pembelajaran di kelasnya. Kalau dimungkinkan seorang gurupun dapat bekerja sama dengan guru lain atau peneliti untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran, sehingga guru dapat menemukan sendiri cara menyelesaikan masalah pembelajarannya.

Dalam buku tersebut ditawarkan juga sepuluh komponen pengajaran sebagai pembelajaran mandiri agar menjadi guru yang professional:

1. Prinsip pembelajaran professional guru muncul dari pekerjaan kolaboratif dengan guru lainnya.
2. Konsisten dengan konsep guru sebagai pekerja ilmu pengetahuan, sehingga terbit inovasi kolaboratif dapat menyemangati penemuan-penemuan baru dari para guru.
3. Penilaian praktik baru, Inovasi kolaboratif memfokuskan pada cara penilaian yang baru dari guru.
4. Pembuatan kurikulum bersiklus. Inovasi kolaboratif mengikuti proses guru secara tipikal yang digunakan untuk merancang pembelajaran. Jadi dalam hal pelaksanaan kurikulum tidak harus linier, tetapi dapat mempraktekkan hasil kolaborasi, dan hasil penilaian guru sendiri tersebut.
5. Pemecahan masalah, inovasi kolaboratif menampilkan guru-guru dengan kesempatan untuk memecahkan masalah, karena mereka berupaya untuk melahirkan praktik-pratik pengajaran yang baru.
6. Pembelajaran dalam konteks. Inovasi kolaboratif memunculkan kesempatan untuk pembelajaran dalam konteks dengan menyemangati para guru untuk menemukan kembali praktik-pratik pembelajaran yang baru dan disesuaikan dengan konteks (keadaan nyata).
7. Siswa sebagai fokus. Inovasi kolaboratif menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, dan sebagai pusat pengembangan kurikulum.
8. Konstruksi ilmu pengetahuan. Proses inovasi kolaboratif membantu guru dalam mengartikulasi ilmu pengetahuan mereka. Menurut dewey (1996) Inovasi kolaboratif membantu para guru secara internal membangun ilmu pengetahuan personal/pribadi, yang kemudian diberi label, terletak dalam sebuah tubuh ilmu pengetahuan yang lebih luas dan berbagi melalui proses penilaian kolaboratif.
9. Pemegang kolaboratif. Kolaboratif melekat dalam bentuk pembelajaran yang professional, sehingga menugaskan guru berperan secara kolaboratif dengan guru lain dan para peneliti.
10. Resiko rendah dan tantangan tinggi. Dengan memperkenalkan temuannya, serta mempraktekkan untuk memecahkan masalah pembelajaran adalah suatu tindakan yang profesional, kenyataannya memang tidak ada satu cara terbaik untuk memecahkan semua masalah pembelajaran, sehingga untuk mencobakan hasil kolaboratif yang baru, resikonya pun kurang dalam pembuatan sebuah kesalahan.

## **B. Mengembangkan Profesionalisme Guru dengan Pembelajaran Berkelanjutan**

Pembelajaran berkelanjutan merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap dunia kerja, termasuk pekerjaan mengajar bagi seorang guru. Pembelajaran

berkelanjutan secara umum bisa didapat dari pengalaman-pengalaman dari aktivitas kerja yang dilakukan, bisa juga melalui training formal yang didapat selama bekerja. Pembelajaran berkelanjutan dan terus menerus merupakan integrasi dari pembelajaran dan pengalaman kerja. Banyak orang percaya bahwa melalui pembelajaran manusia bisa menjadi dewasa dan matang, pada akhirnya membuat manusia tersebut bernilai di mata masyarakat dan lingkungan pekerjaan atau profesinya. Setiap individu bisa meningkatkan kemampuannya dalam bidang pekerjaan yang digelutinya dengan memberikan makna yang berbeda terhadap pembelajaran terus menerus yang akan dilakukannya hal ini bukanlah suatu konsep yang abstrak melainkan praktek nyata yang menjadi pilihan untuk berkembang sebuah profesi.

Pembelajaran berkelanjutan bagi seorang guru adalah usaha pengembangan standart profesional dengan meningkatkan empat kompetensi (Kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Upaya ini diperlukan untuk memantapkan formulasi kompetensi, sehingga memiliki nilai-nilai yang lebih fungsional, sosial, maupun kepribadiannya sehingga akan menjadi guru yang bermartabat, disenangi siswanya, dan melakukan pembelajaran secara efektif.

Pembelajaran berkelanjutan dan terus menerus ini bukanlah suatu perintah atau arahan dari atasan tetapi merupakan pembelajaran yang didasari oleh kemauan diri sendiri untuk belajar dan berkembang dengan prinsip *self regulated learning* (SRL). Tujuannya adalah mencipta suatu kesempatan untuk maju dan mengeksplorasi kemampuan baru yang dipelajarinya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, yang menyebutkan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu, guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kapabilitas untuk mampu bersaing di forum regional, nasional, ataupun internasional. Hal inilah sebagai dasar bahwa guru tidak boleh berhenti belajar untuk meningkatkan profesionalismenya, menuju peningkatan pendidikan nasional dan peningkatan sumber daya manusia sebagai produk dari pendidikan.

Kondisi ini menuntut semua pihak untuk menyadari pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, dimana guru adalah ujung tombaknya. Oleh sebab itu, profesi guru dikembangkan sebagai profesi yang berkualitas dan bermartabat. Profesi guru mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang sangat penting. Mengingat guru dalam mencapai visi pendidikan, yaitu menciptakan generasi penerus yang cerdas, komprehensif dan kompetitif.

Pembelajaran berkelanjutan ini sesuai dengan prinsip pembelajaran seumur hidup, bahwa mencari ilmu jangan berhenti setelah bekerja atau lulus kuliah maupun lulus sertifikasi guru. Karena perubahan kehidupan sosial begitu cepat dan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni tidak bisa dibendung, maka guru harus mengetahui perubahan tersebut dan sedapat mungkin terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip pembelajaran mandiri tidak hanya dituntut terhadap siswa saja, gurupun harus memiliki prinsip pembelajaran

mandiri *self regulated learning*. Seperti dijelaskan dalam reigeluth bahwa guru harus memiliki kemauan untuk belajar mandiri dalam rangkai meningkatkan profesionalismenya, mengadakan penelitian pembelajaran, mengembangkan ilmu yang dimiliki, dan menciptakan pembelajaran yang inovatif, tidak harus dengan penataran atau pelatihan yang terjadwal.

Pembelajaran berkelanjutan, merupakan langkah pengembangan profesionalitas yang terus menerus, dinamis, dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh tiap individu. Apabila ada hal-hal baru yang menuntut guru mengetahui dan memahami perubahan (missal kurikulum, kebijaksanaan di bidang pendidikan, pengembangan atau perubahan materi pelajaran, proses belajar mengajar yang lebih efektif, perkembangan ilmu pengetahuan dan seni), maka guru harus memburu dan belajar agar memahaminya.

Melalui pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, tentang pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efektifitas pendidikan, dan pemerataan mutu pendidikan dengan *e-learning* adalah satu contoh bagian dari pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan, karena sebagian besar guru Indonesia ketika mereka kuliah belum mengenal kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Guru-guru yang telah belajar dapat menyampaikan kepada teman guru lain baik dalam sekolah sendiri, maupun teman lainnya. Sebaliknya guru yang belum menguasai perkembangan teknologi dalam pembelajaran tidak boleh malu bertanya, hal ini merupakan salah satu contoh pembelajaran berkelanjutan.

### **C. Apa Daring Masif dan Terbuka (Didamba) itu?**

Daring Masif dan Terbuka (Didamba) adalah layanan yang diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan yang berkeinginan meningkatkan kompetensinya melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) secara online atau model pelatihan daring yang berbasis teknologi. Didamba dapat diakses *Kemdikbud.go.id*, Didamba dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui <https://pkb.p4tkipa.kemdikbud.go.id/mooc>. Dengan demikian, Didamba merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh PPPPTK IPA untuk tetap melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan IPA di tengah pandemi Covid-19. Guru dan tenaga kependidikan IPA pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Daring Masif dan Terbuka (Didamba).

Didamba sebagai program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Daring Masif dan Terbuka (Didamba) merupakan inovasi dalam melaksanakan diklat dengan model daring. Selain mendapatkan model pelatihan daring yang berbasis teknologi, guru harus terus berinovasi dan harus diberi motivasi agar meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan teknologi. Menurut Bapak Supriono beliau Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Plt. Dirjen GTK) Kemendikbud, berpendapat "Teknologi bukanlah pengganti guru, karena guru tidak akan terganti, melainkan gunakan teknologi sebagai alat bantu untuk proses pembelajaran.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ilmu Pengetahuan Alam (PPPPTK IPA), Enang Ahmadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa ada 2 tahap yang harus dilalui oleh para peserta,

di mana tahap pertama adalah teori, dan tahap kedua adalah praktik. “Untuk tahap pertama itu lamanya 3 minggu, setara 36 jam pelajaran (JP). Untuk tahap kedua lamanya juga 3 minggu setara 32 JP sehingga total jumlahnya 68 JP. Dalam 1 tahun, peserta sudah mendapatkan 2 angka kredit untuk pengembangan dirinya. Seluruh peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Surat Keterangan bagi setiap tahap yang diikutinya,” tutur Enang. Tersedia 17 kelas daring bagi para peserta, yaitu 1) Pemanfaatan ISPRING untuk Pembelajaran IPA Interaktif; 2) Kelas Blended Learning IPA dengan Edublog; 3) Digital Tools pada Pembelajaran STEM Materi Ekosistem; 4) Analisis dan Penyusunan Soal Pilihan Ganda Berbasis Kompetensi Ilmiah; 5) Pemanfaatan Whiteboard Animasi dalam Pembelajaran IPA; 6) Pemanfaatan Software Tracker dalam Pembelajaran Fisika; 7) KTI Guru Biologi; 8) Pemanfaatan Media Digital sebagai Sumber Pembelajaran IPA; 9) Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja; 10) Pembelajaran Perubahan Lingkungan Berorientasi HOTS; 11) Komunikasi dalam Pembelajaran; 12) Covid-19 dan Pembelajaran Jarak Jauh; 13) Dasar-Dasar Robotika; 14) Penggunaan Bahan Alami sebagai Indikator Asam Basa melalui Pembelajaran Siklus Belajar SE; 15) Suhu dan Kalor; 16) Pemanfaatan Teknologi/Media Digital dalam Pembelajaran IPA Berbasis Computational Thinking; dan 17) Penggunaan Media Pembelajaran PhET pada Materi Energi SD dan SMP.

Selain mendapatkan model pelatihan daring yang berbasis teknologi, menurut Bapak Supriano, guru harus terus berinovasi dan harus diberi motivasi agar meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan teknologi. Kendala yang sering dihadapi pelaksanaan Didamba antara lain guru-guru yang berada di daerah yang belum terjangkau internet. Hal itu juga dialami guru di perkotaan yang terkadang terkendala jaringan internet yang tidak konsisten, kadang jaringannya naik turun.

#### **D. Daring Masif dan Terbuka (Didamba) sebagai Pembelajaran Berkelanjutan untuk Meningkatkan Profesionalisme Guru**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru tidak boleh tetap pada keadaan ketika dia kuliah tetapi harus berkembang sesuai dengan perkembangan situasi masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga harus mengembangkan dirinya. Pengembangan diri guru adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi kehidupan masyarakat. Profesionalisme guru tersebut perlu mengikuti perkembangan jaman, dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kondisi negara yang sedang dilanda wabah penyakit dari virus corona 19 yang tidak pernah dibayangkan bahwa siswa dan guru harus belajar dan mengajar dari rumah. Guru harus mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan memanfaatkan pembelajaran online.

Profesi guru memiliki tugas mengajar, para guru juga harus meningkatkan profesionalisme dengan melaksanakan pembelajaran berkelanjutan. Pembelajaran berkelanjutan, merupakan langkah pengembangan profesionalitas yang terus

menerus, dinamis, dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh guru-guru. Contoh pembelajaran berkelanjutan dilaksanakan oleh guru melalui pelatihan-pelatihan, workshop, seminar, tentang pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan efektifitas pendidikan, dan pemerataan mutu pendidikan dengan *e-learning*, salah satu kegiatan diklat sebagai peningkatan profesionalisme adalah dengan Daring Masif dan terbuka (Didamba). Tujuannya adalah mencipta suatu kesempatan untuk maju dan mengeksploitasikan kemampuan baru yang dipelajarinya, bagi guru-guru IPA.

Kegiatan pembelajaran berkelanjutan oleh guru harus terus dilakukan karena sebagian besar guru Indonesia ketika mereka kuliah belum mengenal kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Guru-guru yang telah belajar dapat menyampaikan kepada teman guru lain baik dalam sekolah sendiri, maupun teman lainnya. Sebaliknya guru yang belum menguasai perkembangan teknologi dalam pembelajaran harus ada kemauan dan usaha untuk menguasai perkembangan teknologi. Salah satu usaha peningkatan profesionalisme guru dalam pembelajaran berkelanjutan adalah guru mengikuti diklat online yang sedang diadakan PPPPTK IPA dalam menghadapi situasi belajar di rumah Stay at home dengan program Didamba.

Didamba sebagai salah satu pendidikan berkelanjutan mendorong guru untuk memelihara dan meningkatkan standart mereka secara keseluruhan mencakup bidang-bidang berkaitan dengan pekerjaannya sebagai profesi. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya serta membangun kualitas pribadi yang dibutuhkan di dalam kehidupan profesionalnya. Melalui kesadaran untuk memenuhi standar kompetensi profesinya serta upaya untuk memperbaharui dan meningkatkan kompetensi profesional selama periode bekerja sebagai guru. Peningkatan profesionalitas dilakukan guru dengan komitmen secara holistik terhadap struktur keterampilan dan kompetensi pribadi atau bagian penting dari kompetensi profesional. Dalam hal ini adalah suatu komitmen untuk menjadi profesional dengan memenuhi standar kompetensi profesinya dengan terus menerus belajar.

## **KESIMPULAN**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru sebagai profesi tersebut telah dikukuhkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen. Guru yang profesional dituntut untuk terus-menerus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta perubahan dan kebutuhan masyarakat sehingga guru dituntut terus menerus belajar dengan istilah pembelajaran berkelanjutan.

Pembelajaran berkelanjutan, merupakan langkah pengembangan profesionalitas yang terus menerus, dinamis, dan meningkat, hal tersebut dilakukan oleh tiap guru melalui pelatihan-pelatihan (diklat), workshop, seminar, tentang pembelajaran tentang perkembangan ilmu perngetahuan dan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi. Profesionalisme guru tersebut perlu mengikuti perkembangan jaman, dan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang ada. Kondisi negara yang sedang dilanda wabah penyakit dari virus covid 19 yang tidak pernah dibayangkan bahwa siswa dan guru harus belajar dan mengajar dari rumah dengan online. Selain belajar mengajar dari rumah guru harus meningkatkan profesionalisme dengan mengikuti pelatihan (diklat) dari rumah.

Program pendidikan dan pelatihan (Diklat) Daring Masif dan Terbuka (Didamba) merupakan inovasi dalam melaksanakan diklat dengan model daring. Selain mendapatkan model pelatihan daring yang berbasis teknologi, guru harus terus berinovasi dan harus diberi motivasi agar meningkatkan kompetensinya dalam penggunaan teknologi untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta situasi kehidupan masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S. 2014. Self Regulated Learning Modal Kesuksesan Belajar dan Mengajar. *Prosiding Seminar Aasean 2<sup>nd</sup> psychology & Humanity UMM* (online) <http://mpsi.umm.ac.id/files/file/400-406%20Shofiyatul%20Azmi.pdf>.
- Charles, M. R. (editor). 1999. *Instructional-Design Theories And Models*, chepter 13 hal: 293-319.
- Ditjen DIKTI. 2008. *Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008: Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Potofolio*. Jakarta: Ditjen DIKTI Depdiknas.
- Dirjen Peningkatan Mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Kemendiknas. 2010. *Pedoman dan Pengembangan Profesi Guru Buku I*. Jakarta: Kemendiknas.
- Soetjipto & Rafli, K. 2009. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparno. 2009. Pengembangan Profesionalisme Guru. *Bahan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Sertifikasi Guru Rayon 15 Universitas Negeri Malang*.
- Sulipan. 2007. *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Diakses dari <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Fokus Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.
- Yoyon, B. 2011. *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.